

Penerapan *Maqāṣid asy-Syarīah* Dalam Kegiatan Produksi Perspektif Al-Qaradhawi

Ainiah

IAIN Takengon; Jl Amot Dimot No. 10 Takengon Aceh Tengah, (0643) 23268/22422
Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Takengon

e-mail: ainiah2704@gmail.com

Abstrak

Kegiatan produksi merupakan salah satu sarana untuk memenuhi satu aspek dari *aḍ-ḍarūriyyāt al-khamsah* yaitu perlindungan harta (*hiḍzul-māl*). Perhatian terhadap perlindungan harta (*hiḍzul-māl*) tidak dapat disepelekan karena sangat menunjang untuk terpenuhi *aḍ-ḍarūriyyāt* yang lain dari *maqāṣid asy-syarīah*. Dengan demikian, dalam penerapan produksi perlu ditelusuri nilai-nilai syariah sehingga tercapai *maqāṣid asy-syarīah* yang sesuai harapan. Penelitian ini akan menelusuri penerapan *maqāṣid asy-syarīah* yang dirumuskan oleh Al-Qaradhawi dalam kegiatan produksi. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan dari pemikiran tokoh Al-Qaradhawi dengan sumber utama kitab *Maqashid asy-Syariah al-Muta'alliqah bi al-Mal*. Hasil penelitian dikelompokkan dalam dua sudut *maqāṣid asy-syarīah* yaitu *jalbul masālih* (menggapai kemaslahatan) dan *dar'ul mafāsīd* (mencegah keburukan). Dari segi *jalbul masālih* (menggapai kemaslahatan), Al-Qaradhawi memuliakan segala jenis profesi, memastikan ke-masyru'iyah-an proses dan kelanjutan produksi, mencapai dua tujuan utama produksi serta mengadakan koordinasi negara dan produsen. Dari segi *dar'ul mafāsīd* (mencegah keburukan), Al-Qaradhawi menegaskan larangan memproduksi hal-hal yang haram serta berbahaya.

Kata Kunci: *Al-Qaradhawi, Produksi, Maqāṣid asy-Syarīah, Perlindungan Harta (Hiḍzul Māl)*

Abstract

Production activities are a means of fulfilling one aspect of five essentials (aḍ-ḍarūriyyāt al-khamsah), namely protection of assets (hiḍzul-māl). Attention to the protection of assets (hiḍzul-māl) cannot be underestimated because it is very supportive of fulfilling other essentials (aḍ-ḍarūriyyāt) of maqāṣid asy-syarīah. Thus, in the application of production it is necessary to trace the values of the sharia so that the maqāṣid asy-syarīah is achieved as expected. This research will explore the application of the maqāṣid asy-syarīah formulated by Al-Qaradhawi in production activities. This research is a literature study of the Al-Qaradhawi's thoughts with the main source is his book Maqashid asy-Syariah al-Muta'alliqah bi al-Mal. The results of the research are grouped into two angles of maqāṣid asy-syarīah, namely jalbul masālih (reaching for benefit) and dar'ul mafāsīd (preventing badness). In terms of jalbul masālih (reaching for benefit), Al-Qaradhawi glorifies all kinds of professions, ensures the legal of the process and the continuation of production, achieves two main goals of production and holds the coordination between the state and producers. In terms of dar'ul mafāsīd (preventing badness), Al-Qaradhawi emphasizes the prohibition of producing things that are haram and dangerous.

Keywords: *Al-Qaradhawi, Production, Maqāṣid asy-Syarīah, Protection of Assets (Hiḍzul Māl)*

A. PENDAHULUAN

Maqāṣid asy-syarīah merupakan konsep untuk menganalisis hikmah, tujuan dan rahasia dibalik peletakan *taklīf* oleh *Syāri'* (Allah).¹ *Maqāṣid asy-syarīah* menjadi urgen karena menjadi dalil penunjang seorang fakih untuk memahami hukum dan beristinbat secara tepat sesuai perkembangan zaman. Meskipun *maqāṣid asy-syarīah* bukan alat untuk menetapkan hukum, namun *maqāṣid asy-syarīah* menjadi indikator untuk menguatkan hukum dari permasalahan yang masih ada selisih pendapat, masalah yang perlu diteliti ulang dan disempurnakan, masalah yang samar-samar dan yang paling utama adalah menyelesaikan kasus-kasus baru dan modern yang belum ditemukan dalam kitab-kitab klasik Para Ulama terdahulu seperti permasalahan muamalah dan ekonomi yang terus berkembang.²

Kegiatan produksi merupakan kegiatan penting dalam aktivitas ekonomi yang sangat menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan negara. Dengan demikian kegiatan produksi harus didoktrin sedemikian rupa agar searah dengan syariah. Mendalami penerapan *maqāṣid asy-syarīah* dalam kegiatan produksi akan menguatkan tujuan produksi agar berjalan dengan baik sebagai penunjang keberlangsungan ekonomi umat. Penelitian ini akan menganalisis hal tersebut yaitu aplikasi *maqāṣid asy-syarīah* yang diusung oleh Al-Qaradhawi dalam kegiatan produksi yang merupakan salah satu sarana perlindungan harta (*hiḏzul māl*). Realisasi perlindungan harta (*hiḏzul māl*) sangat menunjang keberhasilan perlindungan aspek *maqāṣid asy-syarīah* lainnya.

Dewasa ini, ekonomi umat Islam telah terkontaminasi dengan sistem ekonomi raksasa yang mencengkram setiap negara. Kapitalisme sangat mengagungkan kebebasan individu yang mendewakan keuntungan sehingga melunturkan nilai-nilai sosial dan saling tolong menolong. Peran negara sangat dibatasi meskipun terjadi distorsi pasar, mereka mengklaim akan ada *invisible hand* yang akan mengarahkan pasar. Sistem yang diperkenalkan oleh Adam Smith ini dipakai hampir diseluruh negara di dunia termasuk di Indonesia. Sebaliknya, sosialisme menghapus semua kebebasan dan hak-hak individu untuk berkembang, semua kebijakan ekonomi dikuasai sepenuhnya oleh negara.³ Kebijakan kedua sistem ekonomi sangat bertolak belakang dengan *maqāṣid asy-syarīah*. Islam berprinsip keseimbangan,

¹ Zakiul Fuady Muhammad Daud, "Menyoal Rekonstruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 18, no. 1 (October 7, 2019): 1–33, accessed November 10, 2020, <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/2843>.

² Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiyah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 58-59.

³ MSA Nasution and RH Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 131.

menghargai kebebasan dan memberi ruang privasi namun terikat dengan norma-norma sosial dan kemasyarakatan.

Doktrin prinsip-prinsip ekonomi Islam terutama konsep *maqāṣid asy-syarīah* dalam aktivitas ekonomi muslim sangat penting untuk diperkenalkan kembali di tengah cengkraman kapitalisme dan sosialisme tersebut. Temuan penelitian ini tentang *maqāṣid asy-syarīah* dalam kegiatan produksi akan menjadi payung dan pagar bagi aktivitas produksi agar senantiasa berada lingkup syariah. Hasil penelitian ini berkontribusi untuk membumikan kembali nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi terutama aspek produksi.

Penelitian tentang *maqāṣid asy-syarīah* sangatlah banyak. Penelitian yang paling dekat dilakukan oleh Rafsanjani tentang etika produksi dalam kerangka *maqāṣid asy-syarīah*. Penelitian ini mengaitkan kegiatan produksi dalam seluruh aspek *aḍ-ḍarūriyyāt al-khamsah*, sementara penelitian ini hanya membatasi dalam aspek perlindungan harta (*hiḍḍul māl*) saja. Temuan penelitian ini membuktikan bahwa kegiatan produksi terhubung dengan masalah dasar manusia untuk memenuhi *maqāṣid asy-syarīah* dari seluruh aspek *aḍ-ḍarūriyyāt al-khamsah*.⁴

Penelitian tentang penerapan *maqāṣid asy-syarīah* juga dilakukan oleh Ghulam dalam lingkup koperasi. Penelitian ini menyimpulkan dalam institusi koperasi ditemukan nilai-nilai *maqāṣid asy-syarīah* seperti kebersamaan, gotong royong dan kesejahteraan.⁵ Dalam satu penelitian, Moh Dahlan mengungkapkan perlunya integrasi *maqāṣid asy-syarīah* dalam menjawab dinamika ekonomi kontemporer sehingga kegiatan ekonomi dalam Islam mampu bersaing.⁶ Penelitian ini akan menjadi tambahan pembendaharaan tentang *maqāṣid asy-syarīah* dalam kehidupan dan pelengkap penelitian yang ada.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa ucapan atau tulisan dari pemikiran atau perilaku orang-orang yang diamati dalam suatu konteks tertentu untuk dianalisis dan ditafsirkan.⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan untuk menggali pemikiran tokoh yaitu pemikiran tokoh Al-Qaradhawi yang dianalisis dari kitabnya *Maqāṣid asy-Syarīah al-*

⁴ Haqiqi Rafsanjani, "Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah," *Jurnal Masharif al-Syariah* 1, no. 2 (2016): 28–41, accessed December 5, 2020, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/763>.

⁵ Zainil Ghulam, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah," *Iqtishoduna* 7, no. 1 (2016): 90–112, accessed December 5, 2020, <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/85>.

⁶ Moh Dahlan, "Paradigma Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menjawab Dinamika Ekonomi Kontemporer," *Jurnal Islam Nusantara* 3, no. 2 (2019): 357–387, accessed December 4, 2020, <http://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/142>.

⁷ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif, Rekonstruksi Pemikiran Dasar Serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hal. 7.

Muta'alliqah bi al-Māl sebagai sumber data utama. Untuk menganalisa data, penulis menggunakan metode analisis isi dan wacana yaitu menganalisis secara mendalam terhadap isi literatur baik penggunaan bahasa juga penyusunan pesan penalaran yang tersirat sehingga terjadi interaksi antara penulis dengan pemikiran-pemikiran Al-Qaradhawi yang terkandung dalam karya tulisnya.

B. Pengantar Singkat Konsep *Maqāṣid asy-Syarīah*

Maqāṣid asy-syarīah merupakan istilah dari bahasa Arab yang merupakan kata majemuk yang terdiri dari *maqāṣid* (مقاصد) dan *asy-syarīah* (الشريعة). Akar kata *maqāṣid* adalah *qaṣada yaqṣidu* (قصد - يقصد) yang mempunyai beberapa makna, diantaranya: pertama, menyengaja, bermaksud kepada, *maqāṣid* merupakan bentuk plural dari *maqṣid/maqṣad* (مقصد) yang berarti maksud, kesengajaan atau tujuan.⁸ Kedua: bermakna lurus dan mudah.⁹ Makna ini tergambar dalam Alquran sebagai berikut:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya: Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar). [Q.S: An-Nahl: 9].

Dalam ayat ini, Syekh Tantawi menyebut penggunaan kata *قَصْدُ السَّبِيلِ* bermakna *istiqāmah* yaitu lurus dan tidak ada penyimpangan sama sekali.¹⁰ Sedangkan *syarī'ah* (شريعة) dalam Bahasa Arab berarti jelas, terang dan pasti.¹¹ Selain itu, *syarī'ah* juga sering dimaknai sebagai jalan menuju sumber air.¹² Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan yaitu syariat Tuhan. *Syarī'ah* merupakan apa yang diperintahkan Allah dalam agama untuk dilaksanakan atau untuk ditinggalkan. Syariah adalah aturan seluruh hukum yang diturunkan Allah dalam Kitab-Nya, atau melalui utusan-Nya, baik dalam kategori akidah, muamalat maupun akhlak.¹³ Jadi *syarī'ah* yang dimaksud disini adalah pengaturan agama secara keseluruhan.¹⁴ Lafal *syarī'ah* (secara utuh) hanya ada dalam 1 ayat yaitu:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

⁸ Mahmud Yunus, *Qāmūs 'Arabiy-Indūnīsiy*, cet.8 (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), hal. 343-344.

⁹ Muhammad Saad Ibn Ahmad Ibn Mas'ud, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuha bi al-Adillah asy-Syar'iyyah* (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), hal. 26-27.

¹⁰ Muhammad Sayyid Tantawi, *at-Tafsir al-Wasīl li al-Qurān al-Karīm* (Kairo: Dar an-Nahḍah, 1998), jil. 8, hal. 111.

¹¹ Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar, *Madkhal Ila asy-Syarī'ah wa al-fiqh al-Islāmiy*, (Yordan: Dār an-Nafāis, 2010), hal. 15.

¹² Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzūr al-Miṣri, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, tt), jil. 8, hal. 175.

¹³ Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar, *Madkhal Ila asy-Syarī'ah*, hal. 16.

¹⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirāsah Fi Fiqh Maqāṣid Asy-Syariah*, 3rd ed. (Cairo: Dar Al-Syuruq, 2008), hal. 20

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. [Q.S: Al-Jāsiyah:18]

Ayat di atas merupakan ayat *makkiy* yang diturunkan sebelum adanya syariah ibadah, dengan alasan ini menjadi bukti bahwasanya *syarī’ah* mencakup segala aspek agama tidak hanya terbatas pada ibadah dan muamalah saja.¹⁵

Secara terminologi *maqāsid asy-syarīah* mengandung makna tujuan dan rahasia yang diletakkan oleh *Syāri’* (Allah) dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya.¹⁶ *Maqāsid asy-syarīah* berhubungan erat dengan *maṣlahah*. *Maqāsid asy-syarīah* (tujuan yang ingin dicapai melalui syariat) adalah *maṣlahah* untuk memproteksi dan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Beberapa Ulama menyangding kata *maqāsid asy-syarī’ah* sama dengan *maṣlahah*.¹⁷ Esensi dari sebuah *maṣlahah* adalah setiap sesuatu yang membawa kepada kepuasan, kesenangan dan kebaikan baik dari segi jasmani maupun rohani. Sedangkan *mafsadah* adalah segala yang menyebabkan kerusakan, keburukan, kesakitan dan azab baik jasmani maupun rohani. Akan tetapi tidak semua kesenangan ada kebaikan, sehingga Imam Syāṭibi mengibaratkan *maṣlahah* adalah sesuatu yang bisa menegakkan dan menentramkan kehidupan dunia dan memberi keselamatan di akhirat.¹⁸

Sebuah *maṣlahah* dan *mafsadah* yang *masyrū’* (legal), efeknya tidak bisa dipisahkan antara tujuan dunia ataupun akhirat namun *maṣlahah* dan *mafsadah* di dunia akan selalu mempengaruhi kehidupan akhirat.¹⁹ Apabila hanya mementingkan kehidupan dunia dan mengenyampingkan akhirat, *maṣlahah* itu cenderung mengikuti hawa nafsu dan harus ditinjau kembali.

Teori *maqashid syariah* sangat membumi ketika diperkenalkan oleh Imam Syāṭibi (w. 790 H/1388 M) dalam bukunya yang terkenal *Al-Muwāfaqāt*. Beliau mampu mengkomunikasikan teori tersebut dalam bentuk yang *well-designed* dan sistematis hingga dijuluki sebagai Bapak *maqāsid asy-syarīah*. Akan tetapi teori *maqashid syariah* sudah diintrodusir oleh para cendekiawan Muslim sebelum Imam Syāṭibi seperti al-Juwaini (w. 476 H) dan Al-Ghazali (w. 505 H).²⁰

¹⁵ *Ibid.*, hal. 18.

¹⁶ Ahmad Raisūni, *Naṣariyyah al-Maqāsid ‘Inda al-Imām asy-Syāṭibi*, cet. 4 (Riyadh: Ad-Dār al-‘Alamiyyah li al-Kuttāb al-Islāmiyyah, 1995), hal. 18.

¹⁷ Muhammad Sa‘īd Ramaḍān al-Būṭi, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, cet 6 (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2001), hal. 27.

¹⁸ Raisūni, *Naṣariyyah*. hal. 257.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 258.

²⁰ *Ibid.*, hal. 17.

C. Biografi Al-Qaradhawi dan Pandangannya Terhadap Konsep *Maqāṣid asy-Syarīah*

Al-Qaradhawi bernama asli Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Julukan al-Qaradhawi merupakan nisbat dari daerah asalnya yaitu al-Qardhah. Yusuf al-Qaradhawi terkenal sebagai tokoh dan ulama moderat pada era modern yang telah menerbitkan ratusan buku islami dalam berbagai bidang. Kisah hidupnya bisa ditelusuri dalam karyanya “*Ibnu al-Qaryah wa al-Kuttāb*” yang ditulis dalam empat jilid di awal tahun 2000-an. Perjalanan karir dan dakwahnya diakui dunia dan tak heran jika namanya selalu menduduki *top 50* dari deretan Muslim yang berpengaruh di dunia selama bertahun-tahun.²¹

Al-Qaradhawi adalah salah satu Ulama yang memberikan perhatian lebih terhadap *maqāṣid asy-syarīah* juga merupakan salah satu sumbangsih besarnya terhadap dinamika hukum Islam.²² Dalam bukunya *Dirāsah fi fiqh Maqāṣid asy-Syariah*, Al-Qaradhawi menegaskan betapa pentingnya bagi seorang fakih untuk mendalami ilmu *maqāṣid asy-syarīah* untuk membantu dalam istinbat hukum yang tepat. Al-Qaradhawi mengatakan dengan mendalami ilmu *maqāṣid asy-syarī'ah* akan menuntun untuk memahami hikmah dari syariah. Beliau meyakini seluruh syariah baik perintah maupun larangan mempunyai tujuan untuk untuk menggapai kebaikan dan mencegah keburukan baik di dunia maupun akhirat, saat ini atau di masa yang akan datang.²³ Al-Qaradhawi memaknai *maqāṣid asy-syarīah* sebagai tujuan dari *nusus* yang berbentuk perintah, larangan dan mubah yang harus digapai dalam kehidupan *mukallaf*. Secara singkatnya *maqāṣid asy-syarīah* adalah bentuk berbagai hikmah dibalik syariah karena Allah tidak mungkin melakukan sesuatu dengan sisa-sia.²⁴

Seperti yang masyhur, *maqāṣid asy-syārī'* terdiri dari perlindungan terhadap lima hal yaitu perlindungan agama (*ḥifzud-dīn*), perlindungan jiwa (*ḥifzun-nafs*), perlindungan keturunan (*ḥifzun-nasl*), perlindungan akal (*ḥifzul-'aql*) dan perlindungan harta (*ḥifzul-māl*) yang dikenal dengan istilah. Seiring perkembangan zaman, Al-Qaradhawi memiliki penalaran eksploratif terhadap *maqāṣid asy-syarīah*. Al-Qaradhawi menyatakan perumusan *ad-darūriyyāt al-khamsah* dianggap terlalu bertumpu pada kepentingan individu dan pertimbangan manusia sebagai mukallaf namun kurang menyentuh aspek hubungan

²¹ RISSC, *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims, 2020*, ed. Abdallah Schleifer (Amman: Jordan National Library, 2020), <https://www.themuslim500.com/wp-content/uploads/2019/10/TheMuslim500-2020-low.pdf>.

²² Zulkifli Hasan, “Yusuf Al-Qaradawi Dan Sumbangan Pemikirannya,” *GJAT* 3, no. 1 (2013): 51–66, accessed December 5, 2020, www.gjat.my.

²³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirāsah fi fiqh Maqāṣid asy-Syariah*, hal. 11.

²⁴ *Ibid.*, hal. 20

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Beberapa contoh yang perlu ditambahkan menurut Al-Qaradhawi adalah hubungan sosial dan lingkungan seperti *freedom*, persamaan, ukhuwah, kesetiakawanan, *human right* dan kelestarian lingkungan.²⁵ Diperkuat oleh beberapa Ulama modern dengan menambah *hifz al-ummah* (perlindungan umat) dan *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan hidup) sehingga menjadi *darūriyyāt as-sab'ah* (tujuh hal esensial).²⁶

Meskipun berpegang kuat pada konsep *maqāṣid asy-syarīah* dan masalah, Al-Qaradhawi tetap mendahulukan nash dan ijma' (dalil *qath'i*) apabila bertabrakan dengan masalah, bahkan meragukan akan terjadi hal tersebut karena tujuan dari nash adalah untuk kemaslahatan.²⁷ Karena berprinsip demikian, Al-Qaradhawi mengklaim dirinya sebagai bagian dari *madrasah wasathiyah*, yaitu mazhab moderat yang ideal dan manhaj yang lurus. Mazhab ini menyeimbangkan pemahaman literalistik atas teks-teks parsial dan pemahaman akal serta tujuan dibalik teks tersebut melalui pertimbangan faktor sosio histori. *Nuṣuṣ al-juz'iyah* (teks parsial) disandingkan dengan *nuṣuṣ al-kulliyāt* (teks global) dalam rangka menemukan *maqāṣid ammah* (tujuan global) dalam syari'at. Dalam aplikasinya, Mazhab ini menjaga keseimbangan urusan agama dan dunia, menghubungkan teks dan realitas serta berprinsip *taysīr* (memberikan kemudahan).²⁸ Berdasarkan konsep *maqāṣid asy-syarīah* yang dipegangnya, Al-Qaradhawi melahirkan ide dan konsep fikih yang sangat aplikatif dan modern seperti fikih prioritas, fikih keseimbangan dan fikih minoritas.

D. Kedudukan Harta dalam *Maqāṣid asy-Syarīah*

Produksi merupakan kegiatan ekonomi yang berfungsi untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan produksi tidak dapat dipisahkan dari tujuan menghasilkan keuntungan dari hasil produksi yang ditawarkan kepada konsumen. Keuntungan ini merupakan harta kekayaan yang dilindungi dalam syariah dan merupakan salah satu dari 5 tujuan pokok (*ad-darūriyyāt al-khamsah*) dari *maqāṣid asy-syarīah*.²⁹

²⁵ *Ibid.*, hal. 28

²⁶ Al Yasa Abubakar, *Metode Istislahiyah*, hal. 103.

²⁷ Ika Yunia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, 3rd ed. (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 106.

²⁸ Kholid Hidayatullah, "Madzhab Ulama Dalam Memahami Maqashid Syari'ah," *Ulul Albab, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 1–19, accessed December 6, 2020, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua>.

²⁹ Muhammad Turmudi, "Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 1 (2017): 37–56, accessed December 4, 2020, <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1528/1280>.

Harta dalam bentuk modal merupakan salah satu faktor produksi yang sangat mendukung keberlanjutan ekonomi umat. Islam memotivasi umatnya untuk menjadi manusia yang kuat dalam ekonomi dan melahirkan generasi yang mandiri. Islam mendorong penganutnya untuk senantiasa berinvestasi dari kekayaan yang dimiliki bahkan kekayaan dari seorang anak yatim sekalipun. Dalam sebuah Hadis, seorang wali diperintahkan untuk berinvestasi pada harta yatim sehingga berkembang dan tidak habis karena sedekah atau untuk memenuhi kebutuhan.

Dalam Islam, kekayaan merupakan sarana penting untuk mewujudkan *maqāsid* baik di dunia maupun di akhirat. Tidak bisa dipungkiri, kehidupan dunia akan berjalan lancar apabila mempunyai kekayaan yang memadai. Melalui zakat, sedekah dan wakaf bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin sekaligus bernilai amal yang sangat mulia sebagai bekal di akhirat. Maka bukanlah hal tercela apabila seseorang bekerja keras untuk menjadi kaya raya.

Karena sangat bernilai, perlindungan terhadap harta dijamin dalam Islam. Perlindungan harta (*hiḥẓul-māl*) merupakan salah satu *aḍ-ḍarūriyyāt al-khamsah* yang terakhir. Meskipun demikian, beberapa Ulama memandang *aḍ-ḍarūriyyāt al-khamsah* menduduki tingkat yang sama selain perlindungan agama (*hiḥẓud-dīn*) yang menempati tingkatan paling tinggi. Dengan demikian jika bertabrakan empat *aḍ-ḍarūriyyāt* selain agama, maka diperbolehkan untuk memilih sesuai keadaan masing-masing dengan memilah-milah mana yang bisa mencegah kemudharatan paling besar tak terkecuali pada perlindungan harta.³⁰

Selain menyama-ratakan tingkatan perlindungan harta (*hiḥẓul-māl*), Al Yasa' menekankan untuk meningkatkan kualitas dari capaian *aḍ-ḍarūriyyāt* sehingga dianggap sudah memenuhi *maqāsid asy-syarīah*. Menurut Beliau, kualitas yang semula hanya sebatas pemenuhan kebutuhan dan perlindungan pada tingkat minimal harus ditingkatkan menjadi pemenuhan kebutuhan dan perlindungan pada tingkat standar agar mampu hidup secara layak dan bersaing secara positif bahkan bisa mengungguli yang lain.³¹ Dengan demikian seorang Muslim dituntut untuk mencari nafkah melebihi dari sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja.

Dalam melakukan proteksi aspek *aḍ-ḍarūriyyāt al-khamsah*, Imam asy-Syāṭibi menekankan bahwa perlindungan atau proteksi (*hiḥẓ*) harus dilakukan dalam dua cara, yaitu: *pertama*; proteksi dengan cara melaksanakan dan penjagaan masalah (*positif/wujūd*) sering

³⁰ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiyah*, hal.83-84.

³¹ *Ibid.*, hal. 94.

diistilahkan dengan *jalbul masālih*, kedua; dengan cara menghindari dan menghilangkan mudharat (negatif/‘adam) yang sering diistilahkan dengan *dar`ul mafāsīd*.³² Dengan demikian akan tercipta keseimbangan yang harmonis dalam kehidupan. Namun apabila bertabrakan dan tidak mungkin disatukan, maka *dar`ul mafāsīd* didahulukan daripada *jalbul masālih* sesuai dengan kaidah “*Dar`ul mafāsīd muqaddam ‘alā jalbil masālih*” (menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat).

E. Penerapan *Maqāṣid asy-Syarīah* dalam Produksi Perpektif Al-Qaradhawi

Produksi merupakan salah satu sarana pemberdayaan dalam kategori perlindungan harta (*ḥifẓul-māl*). Sehingga dalam penelitian ini hanya memfokuskan *maqāṣid asy-syarīah* pada satu aspek *darūrah* saja yaitu fokus pada perlindungan harta (*ḥifẓul-māl*). Penulis menelusuri sumber utama dalam penelitian ini yaitu buku *Maqāṣid asy-syarīah al-Muta'alliqah bi al-Māl*. Setelah menemukan poin-poin *maqāṣid asy-syarīah* dalam kegiatan produksi, penulis mengelompokkan dalam dua sisi yaitu *jalbul masālih* dan *dar`ul mafāsīd*. Berikut temuan penerapan *maqāṣid asy-syarīah* dalam produksi perpektif al-Qaradhawi:

a. *Jalbul Maṣālih* (Meraih Kemaslahatan)

1) Memuliakan Mata Pencarian

Produksi merupakan kegiatan memberdayakan salah satu atau beberapa faktor yang berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia serta modal uang untuk menghasilkan barang dan jasa yang akan digunakan oleh konsumen. Dalam bahasa sederhana, kegiatan produksi bisa disebut dengan istilah profesi dan mata pencarian. Al-Qaradhawi menegaskan bahwa Islam memuliakan apapun mata pencarian seseorang meskipun berpenghasilan rendah, dipandang hina dan berat untuk dijalani asalkan halal. Mata pencarian tersebut menjadikannya mulia karena menghindari meminta-minta dan berusaha membahagiakan keluarganya.³³

Mindset untuk memuliakan segala bentuk mata pencarian yang halal merupakan bentuk penting *maqāṣid asy-syarīah* dalam aspek perlindungan harta (*ḥifẓul-māl*). Mata pencarian merupakan sarana utama dalam menghasilkan harta dan penunjang kesejahteraan keluarga. Dengan demikian keberlangsungan mata pencarian akan menunjang kelanjutan kesejahteraan keluarga. Tidak hanya aspek perlindungan harta (*ḥifẓul māl*), mata pencarian akan menguatkan perlindungan empat *darūriyyāt*

³² Abu Ishāq asy-Syāṭibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), jil. I, hal. 324-325.

³³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Maqashid Asy-Syariah Al-Muta'alliqah Bi Al-Mal* (Cairo: Dar Al-Syuruq, 2010), hal. 31.

yang lain. Keluangan dalam finansial sangat mendukung ketentraman dan kemudahan dalam pelaksanaan ibadah terutama ibadah sosial seperti zakat infaq dan sedekah serta menunaikan haji dan umrah (*hifzud dīn*). Kualitas pendidikan (*hifzul ‘aql*), kesehatan (*hifzun-nafs*) dan kebahagiaan keluarga (*hifzun-nasl*) sangat tergantung pada keuangan begitu juga dengan kehidupan dan status sosial.

Dalam sebuah Hadis, Rasulullah menanamkan *mindset* tersebut sebagai berikut:

عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ،
فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكْفِيَ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ
مَنْعُوهُ»

Artinya : Dari Az-Zubair bin Al-Awam, dari Nabi bersabda: “*Sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya kebutuhannya dengan kayu bakar tersebut, itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya*”. (HR. Bukhari nomor 1471).³⁴

Dalam Hadis di atas, Nabi menggambarkan sebuah pekerjaan berat dan berpenghasilan rendah lebih baik daripada hidup dengan meminta-minta dan Allah yang akan mencukupkan rezeki atas perjuangan tersebut. Begitu juga dalam banyak ayat Alquran, Allah mendorong untuk bertebaran di muka bumi dan memanfaatkan alam dengan baik sebagai khalifah Allah. Bahkan perintah untuk bekerja langsung ditemukan setelah beribadah seperti selesai shalat Jumat (Al-Jumuah:10) dan selesai ibadah haji (Al-Baqarah: 198).

2) Memastikan Proses Produksi Dilakukan Secara *Masyrū’ah*

Masyrū’ah bermakna legal dalam agama atau sesuai dengan perintah syariah dan jauh dari hal yang dilarang baik langsung maupun tidak langsung. Tidak hanya dalam produksi, Islam memastikan semua kegiatan baik ibadah maupun muamalah harus *masyrū’ah*. Begitu juga dengan produksi sebagai kegiatan untuk menggapai *maqāsid asy-syarāh* dalam aspek perlindungan harta (*hifzul māl*). Seluruh proses produksi dari

³⁴ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī (Al-Jāmi‘ As-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūlillāh Ṣallallāh ‘Alaihi Wa Sallam Wa Sunanih Wa Ayyāmih)*, ed. Muḥammad Zuhair Ibn Nāṣir (tpp: Dār Tūq an-Najāh, 1422 M), jil. 2, hal. 123.

penyediaan modal hingga proses distribusi produk harus dilakukan sesuai dengan syariah.

Dimulai faktor-faktor produksi yang digunakan seperti sumber daya alam dan modal harus memenuhi kriteria syariah seperti yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal. Tenaga kerja sebagai penghasil produk harus diberi fasilitas dengan layak dan dipenuhi semua hak-hak mereka meskipun statusnya sebagai buruh. Barang dan jasa yang diproduksi harus berupa halal dan baik yang menunjang keberlangsungan kehidupan baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Produk yang dihasilkan adalah produk yang baik dan unggul terhindar dari cacat dan kerusakan. Dalam proses transaksi produk, harus mengutamakan kejujuran dan keadilan serta bebas dari penipuan yang merugikan orang lain.

Pendapatan dan penghasilan dalam Islam tidak selamanya dinilai dari nominal yang besar. Nominal yang besar belum tentu membawa kepada kesejahteraan. Namun pendapatan kecil bisa memberi keberkahan. Keberkahan itu diperoleh dari proses yang halal dan baik serta dengan niat ikhlas dan tulus karena Allah. Keberkahan membuat nominal yang kecil bernilai besar dan memberi sejuta manfaat. Meraih manfaat tersebut adalah target utama dari *maqāsid asy-syarīah*. Selain mendapat keberkahan di dunia, kekayaan tersebut juga akan dipertanyakan di akhirat, dari mana diperoleh dan kemana dipergunakan.

3) Mempertahankan Kelanjutan Produksi

Meraih sesuatu lebih mudah daripada mempertahankan. Kesuksesan menghasilkan produk baik barang dan jasa harus dipastikan keberlangsungan dan ketahanannya melalui investasi berkelanjutan yang sesuai dengan syariah. Al-Qaradhawi menyebutkan dua alasan mengapa memastikan kelanjutan produksi begitu penting.³⁵ Alasan pertama, biaya kebutuhan hidup baik pribadi maupun keluarga harus ditanggung secara terus menerus. Selain untuk saat ini, kepala keluarga harus merencanakan dan memperhitungkan biaya-biaya yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Biaya-biaya yang diperhitungkan harus bisa memenuhi *maqāsid asy-syarīah* terutama dalam lingkup *aḍ-ḍarūriyyāt al-khamsah*. Untuk merealisasikan perencanaan tersebut sangat dibutuhkan kelanjutan produksi dan senantiasa memperhatikan peningkatan dari waktu ke waktu.

³⁵ Al-Qaradhawi, *Maqashid Asy-Syariah Al-Muta'alliqah Bi Al-Mal*. hal. 36

Alasan kedua merupakan wujud syukur kepada Sang *Rāziq* yang telah melimpahkan rezeki kepada hambanya yaitu kewajiban menunaikan zakat setiap tahun. Selain zakat yang wajib, seorang muslim dianjurkan menunaikan sedekah dan wakaf. Allah menegaskan bahwa dalam setiap harta seseorang ada hak orang lain seperti dalam ayat berikut:

(وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)

Artinya: “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”. (QS: Az-zāriyāt: 19).

Harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang bukanlah mutlak kepemilikannya, namun berserikat dengan orang miskin.³⁶ Allah mengharuskan ada perputaran kekayaan sehingga tidak bertumpuk pada satu pihak saja seperti yang tertera dalam sebuah Surah al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut:

(مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ)

Artinya: “Harta rampasan (*fai'*) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS: Al-Hasyr: 7).

4) Menggapai Dua Tujuan Utama Produksi

Al-Qaradhawi menegaskan ada dua hal penting yang harus direalisasikan dalam kegiatan produksi yaitu: *Pertama*: terealisasi secara sempurna pemenuhan kebutuhan hidup personal dan seluruh keluarganya. Kebutuhan yang dimaksud adalah segala kebutuhan pokok seperti sandang pangan dan tempat tinggal dan hal-hal lain yang diperlukan dan layak sesuai kondisinya tanpa pemborosan ataupun sebaliknya. Kebutuhan penting, layak dan dibutuhkan seseorang tidak dapat dipatok secara rinci, karena sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan jaman, lingkungan tempat tinggal dan kondisi.

Seperti yang sudah pernah disinggung sebelumnya, bahwa kualitas perlindungan tidak cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan standar akan tetapi harus mencapai tingkat sempurna bahkan tingkat unggul. Al-Qaradhawi merincikan aspek-aspek yang harus terpenuhi sehingga tujuan pertama ini terpenuhi sebagaimana berikut ini.³⁷

³⁶ Rafiq yunus Al-Misriy, *Al-I'jaz Al-Iqtishadi Li Al-Quran Al-Karim* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005), hal. 103.

³⁷ Al-Qaradhawi, *Maqashid Asy-Syariah Al-Muta'alliqah Bi Al-Mal*. hal 41-45.

- a. Terpenuhi asupan gizi bagi tubuh sehingga mampu melakukan kewajibannya sebagai hamba dan kewajibannya sebagai makhluk sosial di keluarga dan masyarakat.
- b. Terpenuhi kebutuhan air yang sehat untuk minum dan pengairan serta untuk menjaga kebersihan, karena air adalah alat untuk mensucikan yang merupakan syarat untuk melakukan ibadah.
- c. Terpenuhi kebutuhan pakaian untuk menutup aurat dan terlindungi dari iklim panas dan dingin dengan penampilan yang layak dipandang.
- d. Tersedia tempat tinggal yang memenuhi standar layak seperti ruang yang lapang dengan ruang privasi, bisa melindungi dari makhluk berbahaya, memberi keteduhan dari panas matahari dan hujan dan kecukupan ruang istirahat untuk memisahkan anak laki-laki dan perempuan juga ruang istirahat bagi tamu jika mengunjungi.
- e. Terpenuhi kebutuhan finansial dan tabungan masa depan dalam membangun dan membiayai rumah tangga dan keturunan.
- f. Selain untuk keluarga, tersedia juga tabungan untuk melaksanakan haji dan umrah.

Tujuan kedua dari kegiatan produksi adalah terealisasi pemenuhan kebutuhan umat dan menjaga ketahanannya sehingga menjadi mandiri dan lepas dari negara lain terlebih pada saat bencana, krisis dan berkejolak. Sebuah negara harus mengusahakan bebas dari hutang untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, politik dan pertahanan negara.

5) Koordinasi Negara dan Produsen

Pemerintahan yang baik harus bisa mengontrol kemampuan negara memenuhi kebutuhan rakyatnya dan mendistribusikan dengan baik dan merata baik kebutuhan akan barang maupun kebutuhan akan jasa. Pemerintah harus merencanakan dan memperhitungkan dengan baik barang-barang yang dibutuhkan masyarakat sehingga tidak sampai terjadi kelangkaan yang merugikan masyarakat. Agar terlaksana dengan baik, pemerintah harus senantiasa berkoordinasi dengan penyedia barang atau penyedia jasa.

Dalam penyediaan produk, seyogyanya barang-barang pokok atau barang primer harus didahulukan daripada barang sekunder dan tersier. Demikian juga dalam

penyediaan jasa, pemerintah harus mendata kebutuhan jasa yang dibutuhkan dan didistribusikan dengan merata, seperti tenaga kesehatan, tenaga pendidikan dan sebagainya.³⁸

b. *Dar`ul Mafāsīd*

1) Larangan Memproduksi Hal-hal Yang Haram

Maqāṣid asy-syarīah yang paling utama dalam aspek perlindungan harta (*hifz-ul-māl*) adalah perolehannya harus benar-benar jauh dari hal-hal yang diharamkan bahkan dari unsur-unsur yang bersifat syubhat. Hal yang diharamkan bisa berupa zat itu sendiri seperti barang-barang yang berupa najis seperti anjing dan babi, minuman keras, darah, bangkai serta kotoran. Ataupun keharamannya disebabkan oleh sifatnya seperti binatang yang disembelih bukan dengan jalan syar'i sehingga yang merubah halal menjadi haram. Atau cara perolehannya terjadi transaksi yang mengandung unsur riba, *maisir* (judi) dan *gharar* (ketidak-jelasan), melakukan pembunuhan, penipuan serta hal-hal lain yang dilarang syariah. Sebagai tindakan preventif (*sadd az-zari'ah*), Islam juga melarang bekerjasama dengan produsen yang dipastikan akan memproduksi barang yang haram.

Al-Qaradhawi menegaskan bahwa harta yang diperoleh dari jalan yang haram tidak bisa dibersihkan dengan melakukan kegiatan sosial seperti sedekah untuk anak yatim dan fakir miskin. Selain itu, hasil pencaharian yang haram akan memberi pengaruh buruk bagi keluarga seperti berpengaruh kepada tingkah laku dan pergaulan, bahkan kepada pikiran dan kecerdasan maka harus benar-benar dihindari.³⁹

2) Larangan Memproduksi Hal Yang Berbahaya

Produksi merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Diantara *maqāṣid asy-syarīah* dalam sebuah produksi adalah memastikan hasil produksi berguna bagi masyarakat bukan merupakan produk yang berbahaya dan merusak diri dan generasi selanjutnya, agama, jiwa dan raga, pikiran, moral serta etika.

Al-Qaradhawi memberi contoh kegiatan produksi yang membahayakan dan merusak diantaranya budidaya tanaman yang digunakan untuk memproduksi barang yang memabukkan. Memproduksi rokok juga dilarang karena telah terbukti bisa merusak

³⁸ *Ibid.* hal. 58.

³⁹ *Ibid.* hal. 34.

kesehatan dan penyebab kanker. Begitu pula dengan senjata biologis untuk menghancurkan keturunan.⁴⁰

Demikianlah beberapa penerapan *maqāṣid asy-syarīah* yang berhubungan dengan aspek perlindungan harta (*hifẓul-māl*) dalam kegiatan produksi dari hasil analisis dalam kitab Al-Qaradhawi *Maqashid Asy-Syariah Al-Muta'alliqah Bi Al-Mal*. Al-Qaradhawi mengharapkan dengan mengetahui *maqāṣid asy-syarīah*, seorang muslim bisa lebih kuat dan istiqamah dalam menjalankan seluruh syariat Allah untuk menggapai *maqṣad* utama yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.

F. KESIMPULAN

Al-Qaradhawi merupakan salah satu tokoh yang sangat mengandalkan *maqāṣid asy-syarīah* sebagai indikator utama untuk menguatkan dalil-dalil yang ada dalam menentukan sebuah hukum. Pemikiran *maqāṣid asy-syarīah* diperlihatkan dalam setiap tulisan-tulisannya sehingga membuatnya menjadi tokoh modern yang sangat diakui pemikirannya. Dalam kegiatan produksi, Al-Qaradhawi turut memberi sumbangsih dengan mengeksplor beberapa penerapan *maqāṣid asy-syarīah* sebagai bentuk perlindungan harta (*hifẓul māl*).

Dari segi *jalbul masālih* (menggapai kemaslahatan), Al-Qaradhawi merincikan penerapan *maqāṣid asy-syarīah* dalam kegiatan produksi diantaranya: 1) Memastikan untuk memuliakan segala jenis profesi dan mata pencaharian yang halal, 2) Ke-*masyru'iyah*-an proses produksi dari awal hingga akhir harus terjaga, 3) Merencanakan dengan baik kelanjutan produksi untuk masa yang akan datang, 4) Dua tujuan utama produksi yaitu memenuhi kebutuhan pribadi dan menciptakan ketahanan kebutuhan negara harus terpenuhi dan 5) Senantiasa mengadakan koordinasi antara negara dan produsen untuk mewujudkan tujuan produksi. Dari segi *dar`ul mafāsid* (mencegah keburukan), Al-Qaradhawi menegaskan dua poin penting untuk menegakkan *maqāṣid asy-syarīah* dalam perlindungan harta (*hifẓul māl*) yaitu larangan memproduksi hal-hal yang haram dan larangan memproduksi hal-hal yang berbahaya.

Penelitian ini sangat mungkin untuk dilanjutkan dengan mengeksplor *maqāṣid asy-syarīah* dalam kegiatan ekonomi lainnya seperti kegiatan konsumsi dan distribusi. *Maqāṣid asy-syarīah* juga bisa digali dari berbagai pemikiran tokoh lain sehingga menguatkan pembendaharaan umat dalam penerapan *maqāṣid asy-syarīah* dalam kehidupan. Yang lebih menarik adalah dilakukan penelitian empiris untuk mengetahui sejauh mana penerapan *maqāṣid asy-syarīah* telah diterapkan oleh umat Islam dalam hidupnya.

⁴⁰ *Ibid.* hal. 37-38.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Al Yasa'. 2016. *Metode Istislahiyah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman Abdullah . 2010. *Madkhal Ila asy-Syarī'ah wa al-fiqh al-Islāmiy*, Yordan: Dār an-Nafāis.
- Al-Bukhari. t.t. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī (Al-Jāmi' Aṣ-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūlillāh Ṣallallāh 'Alaihi Wa Sallam Wa Sunanih Wa Ayyāmih)*. Edited by Muḥammad Zuhair Ibn Nāṣir. Dār Tūq an-Najāḥ.
- Al-Būṭi, Muhammad Sa'īd Ramaḍān. 2001. *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, cet. 6, Beirut: Muassasah ar-Risālah.
- Al-Misriy, Rafiq yunus. 2005. *Al-I'jaz Al-Iqtishadi Li Al-Quran Al-Karim*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2008. *Dirāsah Fi Fiqh Maqāṣid Asy-Syariah*. 3rd ed. Cairo: Dar Al-Syuruq.
- . 2010. *Maqashid Asy-Syariah Al-Muta'alliqah Bi Al-Mal*. Cairo: Dar Al-Syuruq.
- Asy-Syatibi, Abu Ishāq. 1997, jil. 1. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Dahlan, Moh. 2019. "Paradigma Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menjawab Dinamika Ekonomi Kontemporer." *Jurnal Islam Nusantara*, no. 2, vol. 3: 357–387.
- Fauzia, Ika Yunia, and Abdul Kadir Riyadi. 2018. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. ed. 3. Jakarta: Kencana.
- Fuady, Zakiul, and Muhammad Daud. 2019. "Menyoal Rekonstruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam." *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA* no.1. vol.18: 1–33.
- Ghulam, Zainil. 2016. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah." *Iqtishoduna* , no. 1, vol. 7: 90–112.
- Hamzah, Amir. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Rekontruksi Pemikiran Dasar Serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*. Malang: Literasi Nusantara.
- Hasan, Zulkifli. 2013. "Yusuf Al-Qaradawi Dan Sumbangan Pemikirannya." *GJAT*, no. 1, vol. 3: 51–66.
- Hidayatullah, Kholid. 2017. "Madzhab Ulama Dalam Memahami Maqashid Syari'ah." *Ulul Albab, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, no. 1, vol. 1: 1–19.
- Mas'ud, Muhammad Saad Ibn Ahmad. 1998. *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuha bi al-Adillah asy-Syar'īyyah*, Riyad: Dar al-Hijrah.
- Nasution, MSA, and RH Nasution. 2020. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Rafsanjani, Haqiqi. 2016. "Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah." *Jurnal Masharif al-Syariah*, no. 2, vol. 1: 28–41.
- Raisūni, Ahmad. 1995. *Nazariyyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imām asy-Syāṭibi*, cet. 4, Riyadh: Ad-Dār al-'Alamiyyah li al-Kuttāb al-Islāmiyyah.
- RISSC. 2020. *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims, 2020*. Edited by Abdallah Schleifer. Amman: Jordan National Library, <https://www.themuslim500.com/wp-content/uploads/2019/10/TheMuslim500-2020-low.pdf>.
- Tantawi, Muhammad Sayyid. 1998. *At-Tafsir al-Wasīṭ li al-Qurān al-Karīm*. vol. 8, Kairo: Dar an-Nahḍah.
- Turmudi, Muhammad. 2017. "Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Islamadina*:

Jurnal Pemikiran Islam, no. 1, vol. 18 (2017): 37–56.

Yunus, Mahmud. 1990. *Qāmūs ‘Arabiy-Indūnīsiy*, cet.8, Jakarta: Hida Karya Agung.